

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

- 1.1.1 Penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana penadahan yang dinyatakan bebas oleh pengadilan negeri tanggerang nomor 938/PID.B/2014/PN.TNG telah mencerminkan penegakan hukum dikarenakan tidak terbuktinya unsur dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua.
- 1.1.2 Terhadap pelaku tindak pidana penadahan yang di putus bebas dan dilakukan upaya hukum kasasi ke mahkamah agung nomor 104 K/Pid/2015, tidak mencerminkan rasa keadilan hukum dengan alasan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai realisasi undang-undang pokok kekuasaan kehakiman merumuskan aturannya dengan bersandar pada hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana .

1.2 Saran

- 1.2.1 Hakim dalam menjatuhkan vonis adalah hal yang mutlak karena hakim selalu mempunyai pertimbangan-pertimbangan hukum untuk memutus suatu perkara, maka dari itu saran penulis agar hakim dalam memutus suatu perkara dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya agar dari masing-masing pihak merasakan adanya keadilan.

Bhwa pada pelaksanaan hukum atau penegakan hukum diindonesia masih tergolong memiliki kelemahan yang dilatarblakangi oleh sanksi hukum. Secara keseluruhan bentuk sanksi yang diterima oleh pelaku kejahatan yang merugikan banyak orang sering tidak sebanding dengan kejahatan yang tergolong kecil. Meskipun kecil maupun besar kejahatan tersebut tetaplah saja hal tersebut dapat dikatakan sebagai kejahatan yang harus ditegakan keadilannya. Sebagai contoh ketidak tegasan hukum diindonesia adalah hukum dapat diperjualbelikan pada pihak yang mempunyai kekuasaan.

5.2.2 Diharapka para majlis hakim bersifat professional dan tidak dipengaruhi dari kepentingan-kepentingan lain yang dapat mempengaruhi pertimbangan majlis hakim sehingga merugikan terdakwa di dalam pemeriksaan persidangan.

